

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 08 TAHUN 2007  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
INCHE ABDUL MOEIS

2012

PERDAKOT SAMARINDA NO. 02 TAHUN 2012, LD 2012/NO. 02.

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
NOMOR 08 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH INCHE ABDUL MOEIS

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan RSUD kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat, perlu mengubah kembali Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis Kota Samarinda sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 05 Tahun 2011 untuk dilakukan penyesuaian agar pendapatan RSUD Inche Abdul Moeis dapat digunakan secara langsung untuk membiayai belanja RSUD Inche Abdul Moeis maka perlu menetapkan Peraturan Daerah.

- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :  
UUD 1945; UU No. 27 Th. 1959; UU No. 5 Th.1990; UU No.32 Th. 2004.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :  
Penggunaan langsung seluruh pendapatan RSUD untuk biaya operasional Rumah Sakit.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Juli 2012.